

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia, sebagai makhluk yang berjiwa seni, memiliki kebebasan dalam mengekspresikan dirinya, salah satunya adalah dengan melalui media film. Selain untuk sarana hiburan, film juga merupakan alat komunikasi yang efektif dengan menjangkau target yang sangat luas sehingga memungkinkan penyampaian ide dan pesan secara lintas budaya dan bahasa. Tidak jarang, film digunakan sebagai wadah dalam penyampaian kritik sosial dan politik, sehingga membuat film menjadi bagian penting dari kehidupan manusia.¹

Film merupakan bagian dari industri kreatif di Indonesia yang tumbuh secara positif pada tahun 2023. Sebagai industri yang bertumbuh, film memberikan kesempatan investasi secara masif. Ini bisa dilihat dalam estimasi dari Kekayaan Intelektual (KI) dari sektor film Indonesia secara keseluruhan yang bisa mencapai Rp130 triliun dan disertai dengan pembukaan lapangan pekerjaan bagi 400 ribu sampai dengan 500 ribu orang.²

Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property* (IP) telah menjadi isu global yang penting. Perjanjian Internasional seperti *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) telah memberikan kepastian hukum bagi

¹ Aldo Syahrul Huda, *et.al*, "Film Sebagai Media dalam Mengubah Cara Pandang Manusia dalam Prinsip Kemanusiaan". IRAMA: Jurnal Seni Desain dan Pembelajarannya, Vol. 5, Edisi 1, Februari 2023, hal.11

² Kemenparekraf/Baparekraf RI, "Siaran Pers: Film Jadi Salah Satu Subsektor Ekonomi Kreatif yang Tumbuh Positif pada 2023". <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-film-jadi-salah-satu-subsektor-ekonomi-kreatif-yang-tumbuh-positif-pada-2023>, diakses pada 27 Agustus 2024.

perlindungan perlindungan KI dalam skala internasional. KI didefinisikan sebagai hak yang diberikan kepada individu atas ciptaan mereka. KI memberikan hak eksklusif kepada penciptanya untuk menggunakan ciptaan tersebut dalam jangka waktu tertentu.³ KI mencakup hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, indikasi geografis, dan rahasia dagang. Istilah KI di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, dari Hak Cipta, Paten dan Merek (HCPM), menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), kemudian menjadi HKI, dan perubahan yang terakhir kali menjadi Kekayaan Intelektual (KI). Perubahan menjadi KI bertujuan untuk menyelaraskan dengan praktik secara internasional dan menyederhanakan pemahaman publik. KI dianggap lebih tepat karena mencakup baik kekayaan intelektual yang bersifat individual maupun privat, serta menyoroti nilai ekonomis dari hasil karya intelektual.⁴

Negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah mengambil langkah signifikan untuk memperkaya ekosistem dari KI. MEA berkolaborasi dengan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memperkenalkan platform baru, *ASEAN IP Register*. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mencari segala informasi terkait KI dari sepuluh negara ASEAN dari satu tempat. Pembuatan platform ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan KI yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Nilai dari KI di ASEAN

³ World Trade Organization (WTO), “*What are intellectual property rights?*”. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm#:~:text=Intellectual%20property%20rights%20are%20the,a%20certain%20period%20of%20time, diakses pada 20 Juli 2024

⁴Lutfi Ulinuha, “Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1 No. 1, 2017, hal. 86

diperkirakan mencapai US\$250 miliar, yang mencerminkan semakin signifikannya KI di kawasan ASEAN.⁵

Pendaftaran hak cipta dari sebuah film merupakan bagian integral dari industri perfilman yang kemudian merubah sudut pandang dari industri kreatif. Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disebut sebagai “UU Hak Cipta”) adalah:


“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Prinsip deklaratif dalam hak cipta menyatakan bahwa hak cipta atas suatu karya muncul secara otomatis saat karya tersebut diciptakan, hal ini sesuai dengan yang tertera pada pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta. Namun, Untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat, maka pencipta dari sebuah karya sebaiknya melakukan pengumuman secara publik. Pengumuman yang dilakukan akan bertindak sebagai bukti bahwa karya tersebut telah ada dan dimiliki oleh penciptanya.

UU Hak Cipta telah mengatur beberapa jenis karya yang dilindungi, seperti buku, lagu, dan foto. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi, muncul banyak jenis karya baru yang mungkin tidak secara spesifik disebutkan dalam undang-undang. Meskipun demikian, minat masyarakat untuk melindungi karya ciptaan mereka semakin meningkat, terbukti dari banyaknya permohonan

⁵ Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), “ASEAN Intellectual Property Register to Official Launch”. <https://asean.org/asean-intellectual-property-register-to-officially-launch/>. diakses pada 30 September 2024

pencatatan hak cipta.⁶ Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), permohonan dari hak cipta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2022 sendiri, terdapat 116 ribu lebih permohonan hak cipta dari dalam negeri, meningkat sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara perlahan telah mengerti pentingnya melakukan pendaftaran hak cipta atas ciptaan mereka.⁷



Gambar 1.1 Permohonan Hak Cipta
Sumber: Laporan Tahunan DJKI 2022

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. UU Hak Cipta yang berlaku sekarang merupakan hasil perubahan dari undang-undang hak cipta yang telah ada sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang

⁶ Putri Mayang Sari, "Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hal 5309.

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Laporan Tahunan 2022", <https://dgip.go.id/unduh/laporan-tahunan?tahun=2022>, diakses pada 1 Oktober 2024.

Nomor 6 Tahun 1982. bahkan Undang-Undang Hak Cipta sudah ada dari zaman penjajahan kolonial Belanda “*Auteurswet 1912*”.

Hak cipta tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, tetapi juga berperan penting dalam mendorong inovasi, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hak cipta melekat hak-hak seperti hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi pada hak cipta berupa karya yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dan berupa perjanjian lisensi. Dengan adanya lisensi kepada pencipta, hak cipta mendorong lahirnya ide-ide yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing suatu negara. Selain itu, hak cipta juga menciptakan kondisi investasi yang kondusif dan menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.⁸ Hak Cipta juga memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan ciptaannya, ini yang disebut sebagai hak moral yang melekat pada hak cipta.

Dibalik pertumbuhan ekonomi yang begitu masif dari sektor perfilman, ada pula tantangan yang harus dihadapi, seperti terbatasnya sumber pendanaan untuk produksi film yang mengakibatkan banyak proyek film yang berpotensi tidak dapat terealisasi. Namun, dengan regulasi yang semakin mendukung, para pelaku ekonomi kreatif sekarang dapat mengajukan perkreditan ke bank umum dengan hak cipta sebagai jaminan. Definisi kredit berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

⁸ Nanda Dwi Rizki & Hardi Fardiansyah, “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hal. 16

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya akan disebut “UU Perbankan”) adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Peran bank dalam mendukung industri film semakin signifikan. Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, bank harus menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam memberikan persetujuan pemberian kredit, terutama untuk sektor kreatif seperti industri film. Mengingat bahwa potensi resiko dari kredit lebih tinggi pada aset yang tidak berwujud. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan setidaknya harus meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan atau pembiayaan, tata cara penilaian kualitas kredit atau pembiayaan, dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan atau pembiayaan.⁹ Dalam pemberian kredit, ada beberapa yang harus dihindari:¹⁰

- a. Kredit atau pembiayaan untuk tujuan spekulasi
- b. Kredit atau pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk kredit atau pembiayaan kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh Bank
- c. Kredit atau pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank
- d. Kredit atau pembiayaan kepada debitur bermasalah dan/atau macet pada bank lain

⁹ Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/ POJK.03/ 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank.

¹⁰ *ibid.*

Melekatnya resiko pada pembiayaan kredit kemudian mengharuskan bank untuk mengevaluasi kelayakan suatu pengajuan kredit (*creditworthiness*). Proses evaluasi ini didasarkan pada 5 (lima) faktor utama yang lebih dikenal sebagai *The 5Cs of Credit* yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*.¹¹

Pasal 1 angka (23) UU Perbankan, agunan didefinisikan sebagai jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Proses evaluasi kelayakan kredit debitur dapat dilakukan melalui *5 Cs of Credit*. Bank perlu memastikan adanya perlindungan tambahan jika terjadinya resiko kredit macet. Perlindungan tambahan ini berupa jaminan kredit dari debitur. Jaminan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis, jaminan perorangan (*personal guarantee*) dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan meliputi jaminan pihak ketiga seperti bank atau perusahaan. Sedangkan jaminan kebendaan mencakup berbagai bentuk seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek kapal dan resi gudang.¹² Jaminan telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang mengatur bahwa seluruh harta milik debitur dapat dijadikan sebagai jaminan. Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹³

¹¹Urban Extension, “*The Five Cs of Credit*”, <https://www.aces.edu/blog/topics/finance-career-urban/the-five-cs-of-credit/#:~:text=CHARACTER%20%E2%80%93%20Your%20credit%20history%20or,debt%2Dto%2Dincome%20ratio>, diakses pada 21 Juli 2024

¹² Mochammad Januar Rizki, “Memahami Seluk-Belum Aspek Hukum Jaminan Kredit”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-seluk-beluk-aspek-hukum-jaminan-kredit-lt650c21cb91cb1/?page=all>, diakses pada 12 September 2024.

¹³ Anisah Firdausih, “Penerbitan Resi Gudang sebagai Jaminan Utang”. Tesis, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2017, hal. 22

1. Hak mutlak, hak yang melekat erat pada benda dan tidak bisa dipisahkan dari benda tersebut
2. Hak yang dapat ditegakan kepada siapa pun yang mengklaim kepemilikan atas benda tersebut
3. *Droit de suite*, hak yang mengikuti benda tersebut walaupun berpindah kepemilikan, sehingga kreditur tetap memiliki hak atas benda tersebut.
4. Memiliki prioritas, yang dimana hak jaminan yang didaftarkan terlebih dahulu (*first to file*) akan memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan hak jaminan yang didaftarkan setelahnya.

Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan yang semakin populer dalam penggunaannya dikarenakan memberikan hak yang fleksibel kepada kreditur. Dalam skala internasional, hak cipta mulai dimanfaatkan sebagai jaminan fidusia. Hak cipta sebagai jaminan fidusia dimungkinkan berdasarkan hasil sidang *UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property* terkait pasal *security rights in intellectual property* yang menyatakan bahwa: “... *This approach is justified by the commercial utility in allowing a security right to extend to future intellectual property*”.¹⁴ Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UU Jaminan Fidusia”) adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

¹⁴ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), “*UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual*”. https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/10-57126_ebook_su_ppl_sr_ip.pdf, diakses 21 Juli 2024, hal. 49

penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Penjaminan hak cipta film sebagai jaminan fidusia, bank tidak hanya melihat potensi dari pendapatan yang dapat dihasilkan oleh film, tetapi juga aspek legal dari hak cipta tersebut. Pencatatan hak cipta sebagai prinsip deklaratif memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak cipta, sehingga mengurangi resiko sengketa hak cipta yang dapat merugikan bank jika terjadi wanprestasi. Langkah ini juga telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh institusi perbankan.

Perjanjian fidusia seringkali disamakan dengan perjanjian jual beli karena keduanya melibatkan pengalihan kepemilikan atas suatu benda. Namun, terdapat perbedaan antara keduanya. Dalam perjanjian jual beli, pengalihan kepemilikan bersifat final dan tidak dapat dibatalkan kecuali terdapat cacat hukum. Sementara itu, dalam perjanjian fidusia, pengalihan kepemilikan bersifat sementara dan sebagai jaminan atas utang. Jika debitur melunasi utangnya, maka kepemilikan atas objek jaminan akan kembali. Risiko wanprestasi menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam perjanjian fidusia. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur berhak untuk menjual objek jaminan untuk menutupi utang yang belum terlunasi.¹⁵ Jaminan Fidusia memiliki hak eksekutorial yang apabila terjadi wanprestasi, maka dapat langsung dilaksanakan. Pengalihan hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomis dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta yakni, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya

¹⁵ Shelly Asrika Fazlia, *et.al*, “Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta”, ZAAKEN: Journal of Civil and Business Law. Vol. 3, No. 3, 2022, hal 395

maupun sebagian dan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yaitu, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi perkembangan dari hak cipta sebagai aset yang memiliki fungsi ekonomis. Hal ini juga telah tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya akan disebut sebagai “PP Ekonomi Kreatif”) yang berbunyi:

“Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif”

Ayat (2) dalam pasal yang sama juga menjelaskan Fasilitas Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual akan dilakukan dengan 2 cara yakni pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi dan penilaian Kekayaan Intelektual. Dalam PP Ekonomi Kreatif juga menyebutkan bahwa Kekayaan Intelektual yang diakui sebagai jaminan utang adalah KI yang tercatat dalam kementerian terkait dan KI yang dikelola dengan baik, baik secara perorangan maupun yang dialihkan haknya sesuai dalam pasal 10 dan terkait persyaratan dari pengajuan jaminan utang, yaitu: proposal Pembiayaan, memiliki Usaha Ekonomi Kreatif, memiliki Perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2). Dengan disahkannya PP Ekonomi Kreatif, telah memberikan

payung hukum terkait pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Namun, pada penerapannya di lapangan terdapat permasalahan seperti:¹⁶

1. Jangka waktu perlindungan KI yang terbatas yang dapat mempengaruhi nilai aset sebagai jaminan
2. Konsep *due diligence* yang belum jelas untuk menilai kelayakan KI sebagai jaminan
3. Penilaian aset KI yang kompleks dikarenakan membutuhkan keahlian khusus.

Implementasi dari peraturan dalam PP Ekonomi Kreatif dinilai terlalu umum dan masih kurang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini kemudian menyebabkan potensi hak cipta sebagai sumber pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif belum dapat dijalankan sepenuhnya. Dalam sektor perbankan, implementasi hak cipta sebagai jaminan fidusia juga belum optimal. Peraturan dari lembaga keuangan seperti Bank Indonesia masih belum mengakomodasi terkait hal ini.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (selanjutnya disebut PBI 14/2012), yang tidak memasukan KI sebagai jaminan utang yang dapat diperhitungkan. Hal ini menyebabkan proses penilaian dan penerimaan dari KI sebagai jaminan menjadi kurang jelas dan tidak konsisten pada bank umum yang ada di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa kendala utama KI sebagai jaminan utang terdapat pada valuasi dari hak cipta, ketersediaan *secondary market*,

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Prospek Hak Kekayaan Intelektual (KI) sebagai Jaminan Utang”. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-KI-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 21 Juli 2024

appraisal terkait likuidasi aset, dan infrastruktur dalam eksekusi objek KI yang menyebabkan lembaga keuangan kesulitan dalam menentukan nilai dari suatu hak cipta.¹⁷

Peran pemerintah dalam mendukung pemanfaatan hak cipta film sebagai jaminan fidusia tidak hanya terbatas pada penyusunan regulasi, namun juga mencakup aspek-aspek seperti pembangunan kapasitas dari institusi, sosialisasi kepada pihak terkait, dan penyediaan infrastruktur yang mendukung. Mencontoh negara-negara seperti Inggris dan Singapura telah menunjukkan bahwa dengan dukungan kebijakan yang kondusif, hak cipta dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini memunculkan pertanyaan sejauh mana kesiapan dari institusi yang ada di Indonesia dalam mendukung pelaksanaan regulasi hak cipta yang dapat dijadikan jaminan fidusia di Indonesia. Berdasarkan pemaparan permasalahan yang ada, maka topik yang diangkat adalah **“Kepastian Hukum Bagi Hak Cipta Film Sebagai Jaminan Fidusia Pada Bank Umum di Indonesia”**.

Penulisan karya ilmiah ini dimulai dari pengamatan bahwa dengan adanya regulasi yang mengatur penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dan ketidakjelasan. Dengan analisa yang dilakukan, diharapkan akan memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak cipta film untuk mendapatkan jaminan fidusia. Dalam karya ilmiah ini akan dilakukan identifikasi secara menyeluruh terkait celah-celah hukum yang ada, analisa terkait praktik yang berkembang di lapangan, dan kemudian akan

¹⁷ Mochammad Januar Rizki, “OJK Kaji Kelayakan HKI Sebagai Jaminan Kredit ke Bank”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-kaji-kelayakan-hki-sebagai-jaminan-kredit-ke-bank-lt62de71959478f/?page=all/> , diakses pada 16 Oktober 2024

memberikan rekomendasi perbaikan terhadap peraturan yang telah berlaku. Melalui karya ilmiah ini, diharapkan akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum dan mendorong pemanfaatan hak cipta, khususnya film sebagai sumber pendanaan bagi industri kreatif di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak cipta dari film yang menjadi objek jaminan fidusia di Indonesia, khususnya dalam konteks perkreditan yang dilakukan oleh bank umum?
2. Bagaimana kepastian hukum dari hak cipta film sebagai jaminan fidusia di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait hak cipta film sebagai jaminan fidusia di Indonesia
2. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan terkait topik hak cipta dalam industri film dan jaminan fidusia di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa:

1. Untuk pengembangan ilmu terkait penerapan hak cipta di Indonesia, sehingga pembaca dapat memahami secara komprehensif terkait dengan

penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia, serta undang-undang dan lembaga yang mengaturnya.

2. Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai kontribusi penulis dalam pengembangan kebijakan yang mendukung pemanfaatan hak cipta sebagai instrumen pembiayaan bagi pelaku industri kreatif di Indonesia yang kemudian akan mendorong pertumbuhan nasional secara positif

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, maka penulisan karya ilmiah harus disusun secara sistematis. Sistematika penulisan karya ilmiah ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini adalah awal dari penelitian. Di Pendahuluan akan dijelaskan tentang latar belakang masalah yang disebabkan karena beberapa hal yang menyebabkan hak cipta masih jarang digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan di Indonesia. Permasalahan yang ada berupa Jangka waktu perlindungan KI yang terbatas yang dapat mempengaruhi nilai aset sebagai jaminan, Konsep *due diligence* yang belum jelas untuk menilai kelayakan KI sebagai jaminan, Penilaian aset KI yang kompleks dikarenakan membutuhkan keahlian khusus. Dalam bab ini juga akan dipaparkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II, penulis akan menjelaskan tentang teori terkait dengan Teori Kepastian Hukum, Teori Hak Kekayaan Intelektual, Teori Jaminan Fidusia, Teori

Ekonomi Kreatif. Kemudian, dalam bab ini juga akan dilakukan tinjauan konseptual Hak Cipta Film sebagai Jaminan Fidusia dan Kepastian hukum dalam Jaminan fidusia di Indonesia

BAB III: METODE PENELITIAN HUKUM

Pada Bab III, penulis akan menjelaskan tentang metoda yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Dimulai dari jenis penelitian, jenis data penelitian, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, sifat analisis data. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis normatif dengan metoda deduksi. Penulis akan menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum dan pendekatan sistematika hukum. Bahan hukum primer dan sekunder akan digunakan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab IV, akan dilakukan analisa sesuai dengan rumusan masalah dengan menggunakan tinjauan pustaka berupa teori dan doktrin yang telah dipaparkan pada Bab II.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, akan diberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian terkait dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.